

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2012 dengan diatur dalam Pasal 485 RUU KUHP Tahun 2012 dengan sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 30.000.000,00) dirasa belum menunjukkan bahwa perbuatan kumpul kebo termasuk dalam tindak pidana berat, hal ini dapat dilihat dari sanksinya masih masuk dalam tindak pidana ringan. Walaupun dengan sanksi yang masih ringan kebijakan kriminal kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, selain itu kumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang cukup mengganggu masyarakat Indonesia yang membawa dampak negatif lainnya.

Pendapat pertama menyatakan bahwa dalam menentukan kebijakan kriminal perlu memperhatikan prosedur dalam mengkriminalisasikan tindakan menjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam RUU KUHP dan ditentukan sanksi pidananya dan memperhatikan berdasarkan sisi yuridis, filosofis dan

sosiologis sehingga tujuan untuk menyeimbangkan ukuran penetapan kebijakan kriminal suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dalam masyarakat tidak sia-sia dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga lebih jauh dapat memberikan perlindungan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pendapat kedua menyatakan bahwa menentukan tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP adalah merupakan tahap formulasi dalam kebijakan kriminal hukum pidana yang akan datang sepenuhnya dan harus dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 dalam mencerminkan rasa kesusilaan menurut norma agama yang berlaku di Indonesia pada hakikatnya berdasarkan dari pengertian norma kesusilaan, hubungan norma kesusilaan dan norma agama serta tujuan norma kesusilaan yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antarmanusia maka kebijakan kriminal tindak kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2012 merupakan suatu perwujudan dan pencerminan dari tujuan norma kesusilaan serta norma agama agar dapat terlaksananya keserasian antara hukum dengan adanya norma kesusilaan dan norma agama sebagai pertimbangan yang ada dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat:

1. Para pembuat kebijakan (legislator) pada tahap formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana kumpul kebo hendaknya memperhatikan karakteristik kumpul kebo sebagai kejahatan yang berhubungan dengan perzinahan serta berorientasi pada RUU KUHP Tahun 2012 karena merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional.
2. Upaya penanggulangan kumpul kebo ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal, apabila ada kerjasama dan harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi pada tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan kumpul kebo harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
4. Perlunya memaksimalkan upaya penanggulangan kumpul kebo dengan sarana non penal melalui berbagai pendekatan, karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan kemampuan sarana penal.